



**WALI KOTA TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT**

Kepada

- Yth. 1. Pejabat Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya
2. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya;
3. Direksi dan Komisaris PT BPR Al Madinah Tasikmalaya;
4. Para Ketua/Pimpinan Asosiasi/Perusahaan/Korporasi/Masyarakat di Kota Tasikmalaya

**SURAT EDARAN
NOMOR: 700.1.2.9/SE. 150 -ITDA/2025**

**TENTANG
LARANGAN PENYUAPAN, GRATIFIKASI DAN PEMERASAN PADA LAYANAN
PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA**

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel serta mendukung pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), maka dipandang perlu untuk memperkuat komitmen seluruh aparatur Pemerintah Kota Tasikmalaya dan pegawai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap pencegahan tindak pidana korupsi, khususnya dalam bentuk suap, gratifikasi, dan pemerasan. Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- A. Untuk Seluruh Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya
1. Seluruh aparatur Pemerintah Kota Tasikmalaya, termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN) baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), pegawai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta pihak yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah, dilarang melakukan, meminta, atau menerima suap, gratifikasi dan pemerasan dalam bentuk apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung di semua sektor mencakup namun tidak terbatas



- pada sektor perizinan, pendidikan, kesehatan dan kependudukan dan pencatatan sipil serta pengadaan barang/jasa.
2. Dalam sektor Pendidikan, tidak memanfaatkan pelaksanaan SPMB (Sistem Penerimaan Murid Baru) untuk melakukan tindakan koruptif dan tindakan yang menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan/kode etik dan memiliki risiko sanksi pidana/perdata/tata usaha negara.
 3. Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara serta pegawai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) wajib menjadi teladan dengan tidak memberi, atau menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan tugasnya, termasuk dalam melaksanakan pelayanan publik di semua sektor mencakup namun tidak terbatas pada sektor perizinan, pendidikan, kesehatan dan kependudukan dan pencatatan sipil serta pengadaan barang/jasa.
 4. Permintaan dana/atau hadiah oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan non ASN termasuk pendidik dan tenaga kependidikan, pegawai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi negara/daerah kepada masyarakat, dan/atau Pegawai Negeri lainnya, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi.
 5. Berdasarkan Pasal 12B dan Pasal 12C Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara apabila menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, wajib melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 Hari Kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi. Ketentuan teknis mengenai pelaporan gratifikasi dapat dilihat dalam Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi;
 6. Terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan/minuman yang mudah rusak dan/atau kadaluarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo, atau pihak yang membutuhkan, dan melaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Pemerintah Kota Tasikmalaya yang berkedudukan di Inspektorat Daerah Kota Tasikmalaya disertai penjelasan dan dokumentasi penyerahannya. Selanjutnya UPG melaporkan rekapitulasi penerimaan tersebut kepada KPK;
 7. Memberikan himbauan secara internal untuk menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dan menerbitkan surat edaran terbuka atau bentuk pemberitahuan publik lainnya kepada masyarakat agar tidak memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun;



8. Organisasi Perangkat Daerah dan BUMD diharapkan mengambil langkah pencegahan dengan memastikan kepatuhan hukum serta menghimbau anggotanya untuk tidak memberi gratifikasi, suap atau uang pelicin kepada Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara. Jika terdapat permintaan gratifikasi, suap, atau pemerasan, laporkan segera kepada aparat penegak hukum atau pihak berwenang; dan
9. Pimpinan Perusahaan atau Korporasi diharapkan dapat melakukan langkah langkah-langkah pencegahan dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku untuk menghindari terjadinya tindak pidana korupsi, dengan menginstruksikan kepada semua jajarannya untuk tidak memberi gratifikasi, suap atau uang pelicin kepada Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya.

B. Untuk Masyarakat, Pengguna Layanan, Dunia Usaha dan Pemangku Kepentingan Lainnya di Lingkungan Kota Tasikmalaya

1. Dilarang memberikan uang, hadiah, fasilitas atau bentuk pemberian lainnya kepada Aparatur Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam rangka mempercepat, mempermudah atau mempengaruhi suatu keputusan atau pelayanan.
2. Masyarakat dihimbau untuk turut berperan aktif dalam menciptakan pelayanan publik yang bersih dan bebas dari korupsi dengan tidak melakukan praktik penyuapan, gratifikasi, atau pemerasan.
3. Dukungan masyarakat sangat penting untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan pelayanan publik yang bermartabat.

C. Untuk Pelaporan Pengaduan

Apabila menemui atau mengalami permintaan yang mengarah pada penyuapan, gratifikasi atau pemerasan, masyarakat agar melaporkannya melalui kanal pengaduan yang dikelola oleh Inspektorat Daerah Kota Tasikmalaya sebagai berikut :

- a. SP4N_LAPOR RI (www.lapor.go.id);
- a Telp. (0265) 7521453 atau Fax (0265) 7521451;
- b Surat yang ditujukan kepada Inspektur Kota Tasikmalaya dengan alamat Jl. Letnan Harun No. 1 (Komplek Balai Kota Tasikmalaya);
- c Formulir Pengaduan yang tersedia di kantor Inspektorat Daerah Kota Tasikmalaya;
- d Website (<https://inspektorat.tasikmalayakota.go.id/>);
- e Media Sosial (Instagram @itda.kotatasikmalaya);
- f Surat Elektronik (pengaduan@tasikmalayakota.go.id);
- g Aplikasi Pengaduan Berkadar Pengawasan lainnya yang terintegrasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Aplikasi Sapa Warga).



Demikian Surat Edaran ini agar diperhatikan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh seluruh Pejabat Negara, Aparatur Negara, Direksi dan Komisaris Serta Karyawan BUMD, di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya sebagai bentuk integritas dalam pemberantasan tindak pidana korupsi serta mendorong pemerintah yang bersih dan akuntabel.

Atas perhatian serta kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Tasikmalaya

Pada tanggal 20 Oktober 2025



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QRCode disamping.